



## Keberatan Batasi 30% Belanja Pegawai Dalam Waktu Dekat

**YOGYA, TRIBUN** - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menyebut pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen selaras RUU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), teramat sulit untuk diterapkan dalam waktu dekat.

Sebagai informasi, produk hukum tersebut, telah disahkan menjadi UU oleh pemerintah, bersama DPR RI beberapa hari silam. Tujuannya, untuk mendorong pengelolaan keuangan daerah agar makin optimal, dan efisien kedepannya.

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Porerwadi, mengakui, struktur APBD Kota Yogyakarta belum sesuai dengan aturan anyar tersebut. Anggaran yang berada di kisaran Rp1,9 triliun itu telah ketok palu 30 November lalu.

"Saya kira, kalau dilaksanakan dalam waktu dekat tidak mudah bagi pemerintah daerah, karena masih banyak yang komposisi belanja pegawainya itu lebih besar, dibanding belanja modalnya," cetusnya, Minggu (12/12).

Walau begitu, Heroe menyampaikan, hal tersebut, tidak dijumpai dalam struktur APBD Kota Yogyakarta. Namun, ia tidak memungkiri, sekecil apapun belanja pegawai, tetap berat untuk dibatasi 30 persen, sesuai RUU HKPD.

"Di kota sekarang belanja pegawai 40 persen, kemudian 60 persennya belanja modal. Sama dengan daerah lain juga, agar sampai 30 persen, perlu penyesuaian ya, sampai beberapa tahun ke depan, tidak

mudah," terangnya.

"Karena ini menyangkut jumlah pegawai, serta besaran tunjangan. Jadi, kita bicara soal pengurangan kepegawaian, dan pendapatan. Ya, cuma di antara dua itu, supaya bisa menyesuaikan aturan 30 persen itu," lanjut Heroe.

Menurutnya, dengan melihat kondisi saat ini, tunjangan kinerja pegawai yang paling memungkinkan untuk menjadi "tumbal". Pasalnya, gaji pokok telah terstandarisasi secara nasional, sehingga tidak mungkin diatak-atik lagi.

Selain itu, selama ini, tak ada ukuran pasti, soal struktur pengisian pegawai, di sebuah organisasi perangkat daerah. Bahkan, tidak hanya di tingkat kota, atau kabupaten semata, tapi untuk provinsi, dan kementerian pun serupa.

"Tidak ada kok itu, standar bakunya. Kalau bisa, ya dibuat dulu standarnya, barulah kita bisa mendorong itu 30 persen anggaran untuk belanja kepegawaian," terangnya.

Wawali menambahkan, situasinya semakin berat, ketika pemerintah daerah tidak bisa menggenjot pendapatannya (PAD), karena dampak pandemi Covid-19. Sehingga, APBD yang diperoleh pun otomatis urung terdongkrak.

"Tidak ada APBD yang meningkat, kalau pendapatannya mengalami penurunan seperti ini. Makanya, saya kira, tidak bisa (UU HKPD) diterapkan dalam waktu dekat. Skemanya sangat menyangkut berbagai hal," jelas Wawali. **(aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005